

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014

Rohmawati

*IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Email: rohmawati@gmail.com*

ABSTRACT

The issue of the Government Regulation Number 61/2014 about Reproduction Health is intended to guarantee the rights of people through the quality service. It includes safe and responsible service for mothers to produce high quality generation and reduce the number of mortality of mother. However, such regulation leads to pros and contras because it is considered that it legalizes abortion. It is clearly stated in the regulation that abortion is allowed due to some conditions such as emergency medical problem or the pregnancy because of rape.

Kata kunci: *Legalitas Aborsi, Perkosaan, PP No. 61 Tahun 2014, Hukum Islam*

Pendahuluan

Angka aborsi di Indonesia terbilang cukup tinggi yakni mencapai 2,5 juta jiwa per tahun. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya. Bahkan menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, terjadi peningkatan sekitar 15% setiap tahunnya, dan dari jumlah tersebut, 800.000 di antaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar.¹

Tingginya jumlah kematian akibat aborsi mempengaruhi tingginya

¹ Diakses dari www.bkkbn.go.id, pada tanggal 3 Mei 2015.

Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia Tahun 2007 mencatat 228 AKI per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian angka ini masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup sampai tahun 2015.² Dari data yang ada, risiko aborsi berupa pendarahan sebesar 46,7%, keracunan kehamilan sebesar 14,5 %, dan infeksi 8%. 15-30% AKI disumbang dari aborsi tidak aman dan pelayanan kesehatan atau medis yang rendah.³ Kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan. Banyak hal yang menjadi penyebab dari tindakan aborsi ini, diantaranya karena pergaulan bebas (hubungan seksual di luar nikah) atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan merendahkan martabat perempuan. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Pengadilan Kejahatan Internasional (*International Criminal Court*) telah memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ditanganinya sejak 2002. Dalam teori feminis, perkosaan disebut sebagai tindakan dan institusi sosial yang melanggengkan dominasi patriarkis dan yang didasarkan pada kekerasan bukan sekadar kejahatan kekerasan.⁴

Perkosaan terjadi karena relasi kuasa tidak setara antara korban dan pelaku. Kate Millet mengatakan perkosaan sebagai cara sosial yang

² Rahmi Yuningsih, "Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan", *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus 2014, diakses dari www.dpr.go.id, pada tanggal 3 Mei 2015.

³ Hasil penelitian *Women Research Institute* tahun 2010.

⁴ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 388.

efektif untuk menundukkan dan memermalukan suatu komunitas. Dengan perbuatan itu laki-laki merasa menang, perempuan korban dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, ingin “bersenang-senang” dengan gerombolan laki-laki lainnya, menganggap rendah perempuan, menganggap perempuan milik laki-laki, ingin memamerkan kuasa dan membuktikan kekuatan dirinya.⁵

Kejadian perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis yang sangat berat bagi korban. Tidak jarang perempuan korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan memilih melakukan tindakan pengguguran janin yang dikandungnya dengan cara yang tidak aman, dengan meminta bantuan dukun atau orang yang tidak ahli.

Untuk mengantisipasi dan melindungi kaum perempuan korban pemerkosaan dan menjaga kesehatan kaum ibu muda di masa mendatang, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 31 diatur bahwa aborsi diperbolehkan untuk kehamilan akibat pemerkosaan, dan hanya dapat dilakukan jika umur kehamilan di bawah 40 hari. Dengan asumsi bahwa di bawah 40 hari belum ada kehidupan, yakni belum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Dengan demikian, logika hukumnya karena belum ada kehidupan, maka aborsi yang dilakukan belum mengandung unsur-unsur pembunuhan, tetapi lebih menekankan pada kemaslahatan bagi perempuan korban pemerkosaan. Meskipun demikian, PP No. 61 Tahun 2014 ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kekhawatiran yang muncul adalah penyalahgunaan kelonggaran dari aturan ini, karena butuh pembuktian yang kuat bahwa seseorang telah diperkosa dan mengakibatkan kehamilan.

Konsep Penciptaan Manusia dalam Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Tin ayat 4: “Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

⁵ Alexandra Stiglmyer dalam *Mass Rape The War Against Women in Bosnia-Herzegovina*.

baiknya”. Proses penciptaan manusia terdiri dari beberapa fase, secara utuh terangkum dalam teks al-Qur’an sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (nuthfah) (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat (“alaqah), kemudian sesuatu yang melekat itu. Kami jadikan gumpalan daging (mudghah) dan gumpalan daging itu kami jadikan tulang-belulang (‘izham), lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah Maha Pencipta yang paling baik.” (Q.S. al-Mukminun [23]: 12-14).

“Hai manusia jika kamu ragu tentang hari kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari saripati tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan di rahimmu, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi...” (Q.S. al-Hajj [22]: 5).

Berdasarkan teks di atas, proses penciptaan manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase, sebagaimana digambarkan dalam teks al-Qur’an berikut: *pertama*, fase penciptaan manusia dari saripati tanah. Fase penciptaan manusia dari saripati tanah tergambar dalam beberapa ayat, yaitu: Q.S. Al-Mukminun (23) ayat 12: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah”; Q.S. Al-Sajadah (32) ayat 7: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah”; dan Q.S Al-Hâjj (22) ayat 5: “Hai manusia jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah...”

Dalam pandangan Aisyah Binti al-Syathi’, penciptaan manusia dari saripati tanah pada ayat tersebut bukan berarti setiap penciptaan manusia berhubungan secara langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan memperhatikan bumi

dimana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya, yang seiring dengan waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia, kemudian tanah itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan oleh manusia yang masih hidup, dan manfaat lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.⁶

Kedua, fase *nuthfah*; yang dimaksud *nuthfah* adalah setetes air mani atau sperma. Para ulama tafsir mendefinisikan *nuthfah* dengan percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dalam rahim.⁷ Ayat yang membicarakan penciptaan manusia pada fase *nuthfah* adalah Q.S. Al-Qiyamah (75) ayat 37: “Bukankah dia dahulu dari setetes mani (sperma) yang ditumpahkan”; QS. Al-Mukminun (23) ayat 13: “Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi *nuthfah* yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh”; dan Q.S. Al-Insan (76) ayat 2: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena Kami jadikan dia mendengar dan melihat”.

Ketiga, fase segumpal darah/sesuatu yang melekat (*'alaqah*). Sebagian ulama tafsir mengartikan *'alaqah* sebagai segumpal darah (*al-dam al-jamid*).⁸ Sementara Sayid Quthub mengartikan *'alaqah* dengan “sesuatu yang melekat”. Menurutnya, peralihan dari *nuthfah* ke *'alaqah* terjadi ketika sperma bercampur dengan ovum dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu.⁹ Kondisi melekat atau bergantungnya cikal-bakal organisme manusia ini, kemudian menjadi salah satu karakter dasar dirinya, sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung atau membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana ketergantungannya di dalam rahim ibunya. Ayat al-Qur'an

⁶ Aisyah Binti al-Syathi', *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, Terj. Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 314.

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), h. 314.

⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz V, (Cairo: Dar al-Sya'ab, t.t), h. 4398.

⁹ Hamdani Jamil, “Aborsi dalam Perspektif Islam”, *Makalah* tahun 1999, dikutip oleh Maria Ulfa Anshor dalam *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 19.

yang menjelaskan tahap *'alaqah* adalah Q.S al-Qiyamah (75) ayat 37 dan 38: “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya”.

Keempat, fase Segumpal Daging (*Mudghah*). Dalam pandangan Sayid Quthub, perpindahan dari fase *'alaqah* ke *mudghah* terjadi di saat sesuatu yang melekat berubah menjadi darah beku yang bercampur.¹⁰ Tahapan ini terus berubah sampai muncul tulang-belulang yang melengkapi tahapan sebelumnya. Fase *mudghah* tergambar dalam Q.S. Al-Mu'minun (3):14:“... dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging”.

Kelima, fase tulang belulang (*'izham*). Setelah berbentuk gumpalan daging, janin memasuki proses pembentukan tulang-belulang, kemudian tulang-belulang tersebut dibungkus dengan daging, sebagaimana digambarkan Allah dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 14: “lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging”.

Keenam, fase Ditiupkannya Ruh (*nafkh al-ruh*). Setelah melalui proses perkembangan, mulai dari *nuthfah*, *'alaqah*, *mudghah*, sampai tahap *izham*, pertumbuhan janin sampai ke fase penyempurnaan, yaitu dengan ditiupkannya ruh ke dalam janin, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Q.S. al-Mukminun (23) ayat 14: “Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya. Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik.” Penjelasan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah berumur tiga bulan diambil dari hadis Nabi saw:

“Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus Malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh ke dalamnya. (HR. al-Bukhari dari Ibn Mas'ud).”¹¹

¹⁰ Sayid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (t.t.p: t.p., t.t.), h. 16.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, (t.t.p: Dar wa Mathabi' al-Sta'b, t.t.), h. 152.

Mengenal Aborsi

Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris “abortion” yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹² Dalam ensiklopedi Indonesia, aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.¹³ Sementara secara medis, pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.¹⁴

Dalam literatur fiqh, para ulama menggunakan istilah aborsi dengan *al-ijhadh* artinya pengguguran kandungan,¹⁵ atau menyebutnya dengan *isqath* artinya penjatuhan/pengguguran (bayi dalam kandungan),¹⁶ *tharh* artinya keguguran,¹⁷ *thirh* artinya bayi yang gugur (lahir sebelum saatnya),¹⁸ dan *imlash* artinya melahirkan dalam keadaan mati.¹⁹ Dalam pengertian terminologi, ulama fiqh memberikan definisi aborsi secara beragam. Diantaranya adalah Abdul Qadir Audah memberikan definisi aborsi sebagai pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu.²⁰ Ibrahim al-Nakhai mengartikan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum.²¹ Sementara al-Ghazali mendefinisikan aborsi sebagai

¹² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 2.

¹³ *Ensiklopedi Indonesia I*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980), h. 60.

¹⁴ Lembar Info, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: LBH-APIK, Seri 32).

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: t.p., 1984), h. 1454 .

¹⁶ *Ibid*, h. 236.

¹⁷ *Ibid*, h. 904.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, h. 1454.

²⁰ Dikutip oleh Mursyidah Taher, *Aborsi dalam Tinjauan Fiqh dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: IIQ, 2002).

²¹ Muhammad Rawwas, *Mausu'ah fiqh Ibrahim al-Nakha'i*, (Beirut: Dal al-Nafa'is, 1983), h. 13.

pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (hasil pertemuan antara sperma dan ovum). Jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana.²²

Jenis Aborsi

Dalam perspektif medis, aborsi terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, aborsi spontan (*abortus spontaneous*), yaitu aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu. Aborsi jenis ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam tinggi, atau karena kecelakaan. Dalam istilah fiqh bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-'afw* (aborsi yang dimaafkan), dan tidak memiliki akibat hukum. *Kedua*, aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis ini mencakup dua varian: (1) *abortus artificialis therapeuticus*, yaitu pengguguran kehamilan oleh tenaga medis karena faktor adanya indikasi medis. Hal ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap jiwa seorang ibu yang terancam jika kehamilannya dipertahankan. Dalam perspektif fiqh, aborsi jenis ini disebut dengan *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al'ilaji*; (2) *abortus provocatus criminalis*, yaitu pengguguran kehamilan yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan pasien, seperti faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Istilah aborsi jenis ini dalam literatur fiqh disebut dengan *al-isqath al-ikhtiyari* atau *al-ijhadh al-ijtima'i*, yaitu tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab yang membolehkan (darurat) sebelum masa kelahiran tiba.

Alasan Perempuan Melakukan Aborsi

Alasan seorang perempuan melakukan aborsi antara lain:²³ *pertama*, hamil di luar nikah. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu

²² Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal al-Haram fi al-Islam*, (Cairo: al-Maktabah al-Islami, 1980), cet. Ke-13, h. 190.

²³ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), h. 136.

problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal itu disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

Kedua, sosio-ekonomi; kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pasangan usia subur miskin yang kurang memperhatikan masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

Ketiga, anak sudah cukup banyak; alasan ini sebenarnya berkaitan dengan alasan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan.

Keempat, belum siap punya anak; banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu, akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup numpang mertua, dan sebagainya. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul belum ada persiapan menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.

Kelima, kehamilan akibat perkosaan; perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi

logis dari adanya persetujuan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh perempuan korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena dianggap membawa sial.

Risiko Aborsi

Abortus provokatus berisiko tinggi pada kesehatan dan keselamatan ibu hamil secara fisik dan gangguan psikologis. *Pertama*, risiko kesehatan dan keselamatan fisik, berupa: kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek (*uterine perforation*), kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita), kanker indung telur (*ovarian cancer*), kanker leher rahim (*cervical cancer*), kanker hati (*liver cancer*), kelainan pada placenta/ari-ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*), infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*), dan infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*). Risiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. *Kedua*, risiko gangguan psikologis. Di samping risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, aborsi juga dapat berisiko gangguan psikologis pada diri ibu hamil, di antaranya: kehilangan harga diri, berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang, dan tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.²⁴

²⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Aborsi dan Permasalahannya*, diakses dari <http://www.kalteng.bkkbn.go.id>, pada tanggal 2 Mei 2015.

Dampak Aborsi

Beberapa dampak aborsi antara lain: (1) timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus; (2) robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut akan menjadi robek; (3) dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim; (4) terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian/ beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah.²⁵

Aborsi Perspektif Ulama' Mazhab

Dalam menyoal hukum aborsi, para ulama sepakat bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan setelah terjadi penyawaan pada janin, setelah lewat bulan keempat kehamilan (120 hari) adalah dilarang (haram), karena pada saat itu ruh ditiupkan ke dalam janin. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw: "Penciptaan kamu dalam perut ibu selama 40 hari berupa *nuthfah*, lalu *'alaqah* dalam waktu yang sama, kemudian *mudghah* juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu Malaikat diutus untuk meniupkan ruh di dalamnya." (HR. Bukhari Muslim). Perbuatan pengguguran janin tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana (*jinayah*), karena dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.²⁶

Akan tetapi terjadi silang pendapat di kalangan ulama fiqh dalam menyikapi pengguguran yang dilakukan sebelum terjadi penyawaan (*qabla nafkhi al-ruh*), atau usia kandungan belum mencapai 120 hari. Perbedaan pendapat mengenai hal ini tidak hanya terjadi antar mazhab fiqh, tetapi juga pada internal mazhab. Pendapat ulama fiqh dapat diklasifikasikan dalam dua

²⁵ Diakses dari www.keperawatanreligionagniauliya21.wordpress.com, pada tanggal 2 Mei 2015.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978), h. 195.

kelompok:

Pertama, kelompok yang mengharamkan aborsi pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*nuthfah*, *'alaqah*, *mudghah*). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafi, mayoritas mazhab Maliki, dan sebagian ulama Syafi'i.

Ibn al-Hammam, salah seorang Mazhab Hanafi, mengemukakan bahwa sperma dalam rahim akan menjadi hidup selama tidak dirusak (digugurkan), karena dianggap sudah ada kehidupan, sehingga apabila digugurkan termasuk tindak pidana. Dalam hal ini disamakan dengan keharaman membunuh binatang bagi orang yang sedang melakukan ihram.²⁷ Pendapat al-Hammam tersebut diperkuat oleh ulama Mazhab Maliki, sebagaimana yang dikemukakan al-Dusuqi: "begitu juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan sperma yang telah bercampur dalam rahim, walaupun belum mencapai empat puluh hari."²⁸

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menetapkan larangan melenyapkan janin pada tahap *nuthfah* (dimulainya penciptaan dan pembentukan manusia), adalah hadis berikut:

"Sesungguhnya Allah SWT. bila ingin menciptakan manusia (al-'abd), Dia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh, Allah SWT menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam."
(HR. al-Tabrani)²⁹

Imam al-Ghazali, salah seorang ulama Mazhab Syafi'iyah, juga tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi. Menurutnya, konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum dianalogikan dengan transaksi atau perjanjian yang sudah disepakati, sehingga tidak boleh dibatalkan. Perbuatan pelenyapan hasil konsepsi tergolong tindak pidana (*jinayah*) yang ada sanksi hukumnya. Sementara tindakan senggama terputus (*'azl*), tidak

²⁷ Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadir*, Juz X, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1970), h. 300-301.

²⁸ Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi...*, Juz II, h. 311.

²⁹ Dikutip dari Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 139.

dapat disamakan dengan *ijhadh*. Menurut al-Ghazali, ‘*azl* itu diperbolehkan dan tidak ada sanksi hukumnya, sebagaimana dalam pernyataan berikut:

“Senggama terputus (‘*azl*) tidak dapat disamakan dengan aborsi (*ijhadh*), karena *ijhadh* merusak konsepsi atau pembuahan (*maujud hashil*), yakni percampuran antara *nuthfah* dengan ovum, dan merusak konsepsi merupakan perbuatan jinayah yang ada sanksi hukumnya. Mengapa? Karena menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, awalnya *nuthfah* dipancarkan ke dalam rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan. Dan merusak hasil pembuahan tersebut adalah jinayah. Jinayah akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak. Jinayah akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati.”³⁰

Kedua, kelompok yang membolehkan pengguguran kandungan pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa (*nuthfah*, ‘*alaqah*, *mudghah*). Sebagian besar mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga apabila digugurkan tidak termasuk tindak pidana. Diantara ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin. Menurutnya, fuqaha mazhab ini (Hanafi) membolehkan aborsi selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya sebelum waktu itu karena janin belum menjadi manusia”.³¹ Pendapat tersebut diperkuat oleh al-Hashkafi yang membolehkan pengguguran kandungan sebelum janin genap berusia empat bulan. Ketika Hashkafi ditanya “apakah pengguguran kandungan diperbolehkan? Beliau menjawab: “ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan.”³²

Akan tetapi Al-Buti, tergolong ulama kontemporer dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus, yaitu *pertama*, apabila dokter khawatir

³⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram*, h. 195.

³¹ Nu’aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 202.

³² Dikutip oleh Husein Muhammad dalam *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 278 .

bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit pada tubuh ibu; dan *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses penyusuan bayi yang sudah ada padahal kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.³³

Mayoritas mazhab Hanbali membolehkan pengguguran kandungan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*) karena belum berbentuk anak manusia.³⁴ Yusuf bin Abdul Hadi mengatakan “boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging”.³⁵ Sementara al-Zaraksyi berpendapat bahwa setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada *ghurrah*-nya, tetapi jika belum berbentuk janin yang sempurna maka *ghurrah*-nya dibebaskan.” Ini artinya bahwa pengguguran janin itu boleh dilakukan sebelum terjadinya penciptaan atau janin masih dalam fase *‘alaqah*.

Pendapat Zaraksyi tersebut sejalan dengan pandangan mayoritas mazhab Syafi’i yang juga membolehkan pengguguran kandungan pada fase *‘alaqah* karena belum terjadi penyawaan (belum ada kehidupan). Diantaranya adalah pendapat Abu Bakar bin Abi Sa’d al-Furati yang menyatakan bahwa pengguguran kandungan itu diperbolehkan sepanjang janin masih berbentuk *nuthfah* (sperma) atau *‘alaqah* (gumpalan darah).³⁶ Sementara Ibnu Hajar membolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 42 hari. Artinya aborsi boleh dilakukan sebelum usia kehamilan memasuki 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya. Batasan waktu 42 hari ini didasarkan pada hadis Nabi saw: “aku mendengar Rasulullah saw. bersabda bahwa apabila *nuthfah* melewati 42 hari, maka Tuhan mengutus Malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya...” (H.R. Muslim). Penciptaan manusia, menurut pendapat ini, terjadi sesudah 40 hari.

³³ Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, *Tahdid al-Nasl*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1979), h. 179.

³⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Cairo: Hajar, 1992), Jilid 12, h. 62.

³⁵ Nu’aim Yasin, *Fiqh Kedokteran...*, h. 210.

³⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, h. 279.

Imam Nawawi juga membolehkan aborsi pada fase *'alaqah* dan mengharamkannya pada fase *mudghah* yang sudah berbentuk wajah anak manusia, yakni sudah memiliki mata, telinga, tangan, dan lainnya. Maka haram dirusak meskipun belum sempurna. Menurutny, janin pada fase tersebut jika dirusak ada dendanya (*diyat*). Karena merusak anak dalam perut (*al-walad fi al-bathni*) merupakan tindak pidana.³⁷

Argumentasi yang dikemukakan ulama dalam menetapkan kebolehan dilakukannya pengguguran kandungan pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa adalah: (a) Setiap sesuatu yang belum bernyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya. (b) Janin yang belum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia, maka tidak ada larangan baginya untuk digugurkan.

Adapun dari segi konsekuensi hukum bagi pelaku aborsi, ada beberapa macam bentuk sanksi (hukuman) yang dikenakan, yaitu *ghurrah* (denda), *kifarah* (ganti rugi), *diyat* (tebusan), dan *ta'zir* (hukuman atas pertimbangan hakim/pengadilan). Hukuman ini dikenakan kepada pelaku aborsi sesuai dengan kualitas atau tingkat akibat yang ditimbulkannya.

Menurut Al-Tahtawi, ulama Mazhab Hanafi, apabila janin yang digugurkan itu dalam fase *'alaqah* atau *mudghah*, pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman yang ditentukan oleh hakim (*ta'zir*) karena ia dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga.³⁸ Menurut Al-Asrusyani, pelaku aborsi wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*) bilamana kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, uang kompensasi tidak wajib dibayar.³⁹

Qatadah, ulama Mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila janin berbentuk segumpal darah (*'alaqah*) maka

³⁷ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jilid VII, (t.t.p: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 214.

³⁸ Ahmad al-Thahthawi al-Hanafi, *Hasyiyah al-Thahthawi 'Ala al-Dural-Mukhtar*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 285.

³⁹ Al-Asrusyani, *Jami' Ahkam al-Shighar*, (t.t.p: Dar al-Fadhilah, t.t), h. 159.

yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi (*ghurrah*), apabila berbentuk segumpal daging (*mudghah*) maka membayar sebesar 2/3 dari uang kompensasi, dan jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa, maka dikenakan denda penuh (*ghurrah kamilah*).⁴⁰ Dalam hal ini al-Ghazali memiliki pandangan yang sama. Beliau menambahkan, hukuman berupa denda penuh (*ghurrah kamilah*) dikenakan kepada pelaku aborsi setelah melewati masa penyawaan apabila janinnya gugur dalam keadaan meninggal. Tetapi, apabila janin yang digugurkan tidak meninggal, maka pelakunya diwajibkan membayar uang tebus penuh (*diyat kamilah*).⁴¹

Mayoritas ulama Malikiyah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku aborsi pada janin sebelum terjadi penyawaan adalah *ta'zir*. Namun, Imam Malik mewajibkan membayar kompensasi melalui pernyataannya “apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *'alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *ghurrah*”.⁴²

Legalitas Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi (disingkat dengan PP. Kespro) bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. PP Kespro ini terdiri 52 pasal yang di dalamnya mengatur pelayanan kesehatan ibu mulai dari sistem kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, masa kehamilan, kontrasepsi, kesehatan seksual, reproduksi dengan bantuan, pembiayaan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan bagi

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, h. 64.

⁴¹ Al-Ghazali, *al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 152.

⁴² Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1405 H), h. 416.

tenaga medis yang melakukan pelanggaran. Namun, kehadiran PP ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, PP ini juga mengatur kebolehan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

Jika dicermati, PP No. 61 Tahun 2014 sebenarnya tidak secara umum melegalkan aborsi. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 mengatur secara tegas bahwa pada prinsipnya aborsi adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum atau sesuatu tindakan melawan hukum, kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Yang dimaksud indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Sedangkan aborsi akibat perkosaan dibolehkan dengan alasan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 diatur sangat ketat. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan “tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”

Indikasi perkosaan sebagaimana tercantum dalam pasal 34 diatur sebagai berikut; (1) kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan”.

Penyelenggaraan aborsi diatur pada pasal 35-39. Pasal 35 menyebutkan: (1) aborsi akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab; (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung meliputi: [a] dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; [b] dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan

oleh Menteri; [c] atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; [d] dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; [e] tidak diskriminatif; dan [f] tidak mengutamakan imbalan materi; (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36 mengatur tentang dokter yang melakukan aborsi. Penjelasan nya adalah sebagai berikut: (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. (2) Dokter yang melakukan aborsi bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter yang melakukan aborsi dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

Dalam PP No. 61 Tahun 2014 juga diatur bahwa aborsi bisa dilakukan setelah melalui tahapan konseling, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37, yang meliputi: (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan: [a] menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi; [b] menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; [c] menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya; [d] membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil

keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan [e] menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan: [a] mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi; [b] membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; [c] menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan [d] menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38 menjelaskan: (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan. (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga. (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 menjelaskan: (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Analisis Hukum Islam terhadap Legalitas Aborsi

Hukum Islam secara substantif merupakan dimensi integral dari ajaran Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung dari al-Qur'an dan hadis. Teks al-Qur'an maupun hadis ada yang bersifat *qath'i* (pasti) dan ada yang bersifat *zhanni* (samar/

menduga-duga). Teks al-Qur'an yang bersifat *qath'i* (disebut ayat-ayat *muhkamat*) dikemukakan dengan bahasa yang tegas, memiliki arti yang jelas, tidak ada makna lain yang terkandung di dalamnya kecuali yang tersurat dan tidak membutuhkan penafsiran. Ayat-ayat *qath'i* bersifat universal, absolut, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan teks al-Qur'an yang bersifat *zhanni* (disebut ayat-ayat *mutasyabihat*) dikemukakan dengan bahasa yang tidak tegas, memiliki banyak arti yang memungkinkan untuk ditafsirkan dengan makna lain (*interpretable*). Ayat-ayat *zhanni* bersifat khusus, relatif, terbatas pada ruang dan waktu. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *zhanni* inilah yang menjadi lahan penggalian hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia yang tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an maupun hadis.

Produk hukum yang dihasilkan dari penalaran mujtahid terhadap teks-teks yang bersifat *zhanni* disebut fiqh. Dengan demikian, Fiqh adalah produk anak zaman. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada kerangka ruang dan waktu yang melingkupinya. Fiqh tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari dinamika interaksi sosial masyarakat. Dinamisasi hukum Islam (fiqh) yang elastis dan fleksibel akan mampu memberikan jawaban-jawaban solutif terhadap problem sosial yang ada seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan problematika zaman yang melingkupinya, yang mengantarkannya pada kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Hal tersebut sebagaimana tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan mereka.

Menurut al-Syatibi, ada tiga tingkatan *maqasid al-syariah*, yakni *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.⁴³ Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas

⁴³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 8.

jangan sampai eksistensi kelima pokok tersebut terancam. Berbeda dengan kelompok *daruriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Pengabaian aspek ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan upaya pemeliharaan lima unsur tersebut.

Berkaitan dengan Aborsi tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan yang berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bukan merupakan persoalan sederhana, melainkan memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik dan psikis bagi yang bersangkutan, maupun psiko-sosial bagi lingkungannya. Kehamilan akan memperparah kondisi psikis korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma yang dialami si ibu yang hamil juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya. Disamping itu, dia akan merasakan beban psikologis yang berat jika harus membesarkan anak hasil perkosaan karena harus menanggung stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, fiqh dalam hal ini harus tampil dengan wajah yang ramah terhadap perempuan. Artinya, fiqh harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekedar halal atau haram, melainkan harus memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan.

Dengan demikian, merumuskan fiqh aborsi yang membolehkan pengguguran kandungan terhadap kehamilan akibat perkosaan (aborsi aman) merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi problem yang dihadapi perempuan yang menjadi korban, sebagai upaya pencegahan terhadap kematian ibu. Aborsi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai darurat.

Dalam kaidah fiqh disebutkan *al-dharuratu tubihul mahzhurat* (keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang). Indikator darurat (bahaya) dalam konteks ini setidaknya memiliki tiga kriteria sebagai berikut; *pertama*, bahaya itu telah nyata, merupakan sesuatu yang telah terbukti, konkret, bukan dugaan-dugaan; *kedua*, menunjukkan bukti secara faktual yang ditunjukkan dengan penelitian empiris, sehingga merupakan kepastian dan bukan sekedar perkiraan (*zhanniyah*) semata; *ketiga*, motivasinya adalah mengambil kemaslahatan atas dasar pertimbangan agama (*syara'*) yang diyakini bahwa pengguguran kandungan yang aman jauh lebih memberikan maslahat dan manfaat.⁴⁴

Dalam konteks kehidupan dan kematian berkaitan dengan aborsi tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan yang berdampak pada kematian ibu, hal tersebut merupakan masalah sosial yang membahayakan. Ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan. Dilema kematian antara ibu dan janin dalam pandangan para ahli fiqh dapat dipecahkan melalui pengorbanan janin. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: *al-dharar al-asyad yuzalu bi al-dharar al-akhaf* (bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan; *idza ta'aradhat al-mafsadatani ru'ya a'zhamuhuma dhararan* (jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya); dan *irtikab akhoff al-dararaini wajib* (melakukan bahaya yang lebih kecil diantara dua bahaya adalah wajib).

Argumentasi yang dijadikan pertimbangan ulama fiqh dalam menetapkan kebolehan aborsi adalah kematian janin memiliki risiko yang lebih ringan daripada risiko kematian ibunya, atau keselamatan dan kesehatan ibu (fisik dan psikis) itu lebih penting daripada nyawa janinnya. Ibu sebagai orang yang telah memiliki identitas kemanusiaan harus dihormati karena telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarga maupun masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apa pun

⁴⁴ al-Buthi, *Tahdid al-Nasl...*, h. 88

baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan Sang Pencipta.

Untuk mengaplikasikan fiqh, diperlukan sebuah lembaga yang disebut dengan *syiyasah syar'iyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama.⁴⁵ Dalam konteks kehidupan bernegara, hukum Islam normatif yang tertuang dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh, tidak memiliki kekuatan yang mengikat tanpa diupayakan menjadi hukum terapan yang menjadi hukum formal (positif). Ketika hukum normatif itu diubah menjadi hukum formal (positif), maka ketika itu pula akan memiliki daya paksa yang kokoh untuk dilaksanakan, dan berubah menjadi hukum yang biasa disebut dengan *law in action*.⁴⁶

Indonesia sebagai Negara hukum pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Larangan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat (1).

Prinsip larangan aborsi tersebut selaras dengan ajaran Islam yang secara tegas dinyatakan dalam Q.S al-Isra' (17) ayat 31: "*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar*", dan ayat 33: "*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan (suatu) alasan yang benar*".

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia. Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Maidah ayat 32:

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...".

⁴⁵ Abu Yu'la, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 88.

⁴⁶ M. Anshari MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 8.

Berdasarkan teks al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dilenyapkan kecuali dilakukan karena suatu sebab atau alasan yang benar.

Sejalan dengan ajaran Islam, UU Kesehatan memberikan pengecualian tindakan aborsi, yaitu berdasarkan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Aturan pelaksanaan tentang pengecualian ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kebijakan kebolehan pengguguran kandungan (aborsi) dalam dua kondisi tersebut sebagaimana yang diatur dalam PP Kespro tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan dengan konsep kemaslahatan yang ditempuh dengan menjaga lima prinsip dasar manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, prinsip yang dapat diterapkan adalah kemaslahatan untuk memelihara jiwa dan akal. Tujuan memelihara jiwa si ibu berorientasi pada pengakuan terhadap kesakralan hidup dan hak melanjutkan kehidupan. Jiwa itu dikategorikan sebagai hal yang darurat. Dalam keadaan darurat yang menyebabkan melayangnya jiwa, sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan. Sebagian besar perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan memilih mengakhiri kehamilannya tetapi dengan cara sembarangan (tidak aman) yang dapat mengakibatkan kematian si ibu. Sementara memelihara akal si ibu bertujuan agar dia tidak mengalami gangguan jiwa (gila). Pada umumnya korban perkosaan mengalami trauma psikologis yang dapat menimbulkan stress berat atau sakit jiwa karena peristiwa perkosaan yang dialaminya. Apabila sang ibu mengalami trauma berat akibat perkosaan, maka ia akan semakin terbebani jika meneruskan kehamilannya. Dengan demikian, ketika ada janin dalam kandungan seorang perempuan yang mengancam keselamatan fisik dan psikis ibu, maka opsi aborsi sebagai jalan darurat tidaklah berlawanan dengan norma agama.

Legalitas aborsi menurut PP Respro mendapat legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 4 Tahun 2005 yang

menetapkan hukum Aborsi sebagai berikut; *pertama*, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). *Kedua*, aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat: (a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah: [1] Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. [2] Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. (b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: [1] Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. [2] Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. (c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. *Ketiga*, aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. *Keempat*, aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan jiwa ibu dikategorikan sebagai darurat, sementara aborsi kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai hajat. Hajat menempati posisi lebih rendah dari darurat namun masih diutamakan karena adanya syarat tertentu.

Legalitas aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP Kespro diatur sangat ketat. Aborsi berdasarkan indikasi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI di atas dan juga sejalan dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh. Persyaratan ini diberlakukan agar tindakan aborsi tidak mengakibatkan tindakan pembunuhan terhadap janin. Karena pada usia tersebut, belum terjadi penyawaan pada janin. Menurut jumbuh ulama, ruh akan ditiupkan pada janin saat usianya memasuki 120 hari atau empat bulan.

Terlebih dalam PP tersebut juga mensyaratkan bahwa penentuan indikasi medis ditentukan oleh tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetujuan pihak perempuan, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan konseling (pra tindakan dan pasca tindakan), dilakukan oleh dokter yang terlatih, bukan untuk tujuan materi, dan harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa legalitas aborsi menurut PP. No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi sejalan dengan hukum Islam. Menjaga kesehatan fisik dan psikis perempuan yang hamil menjadi pertimbangan yang rasional. Namun, dihalalkannya sesuatu yang haram karena keadaan dan sebab tertentu, tidak menyebabkan sesuatu berubah hukumnya menjadi sesuatu yang halal. Diperbolehkannya sesuatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu, tidak berarti norma larangan itu secara prinsip dan mendasar tidak berlaku. Aborsi merupakan sesuatu tindakan yang diharamkan agama dan dilarang undang-undang. Pengecualian atas tindakan aborsi didasarkan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan, tidak menjadikan aborsi merupakan sesuatu yang secara prinsip dan mendasar dihalalkan agama dan dilegalkan undang-undang. Itu hanyalah pintu keluar yang dibuka dalam keadaan darurat dan ketika menyelamatkan kehidupan.

Penutup

Tujuan mendasar dari pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah mencegah dan melindungi tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian tindakan aborsi hanya diperbolehkan berdasarkan pada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.

Pencegahan kematian ibu akibat aborsi tidak aman terhadap

kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Dalam kajian fiqh, mengambil risiko yang paling kecil diantara dua bahaya itu adalah wajib. Dalam hal ini mengatur aborsi aman lebih kecil risikonya daripada membiarkan aborsi tak aman yang berisiko pada kematian ibu.

Untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap pelegalan praktik aborsi, maka perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan komprehensif pada seluruh lapisan masyarakat oleh pemerintah dan para agamawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfa, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- al-Asrusyani, *Jami' Ahkam al-Shighar*, t.tp, Dar al-Fadhilah, t.t.
- al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, t.tp., Dar Wa Mathabi' al-Sta'b, t.t.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, *Tahdid al-Nasl*, Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1979
- al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi*, Juz 2.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- al-Ghazali, *al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadir*, Juz X, Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1970.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 12, Cairo: Hajar, 1992.
- MK, M. Anshari, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jilid 7, t.tp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wal al-Haram fi al-Islam*, Cairo: al-Maktabah al-Islami, 1980.
- al-Qurthubi, Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1405 H.
- al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*. Cairo: Dar al-Sya'ab, t.t.
- Quthub, Sayid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, t.tp.: t.p., t.t.
- Rawwas, Muhammad, *Mausu'ah fiqh Ibrahim al-Nakha'I*, Beirut: Dal al-Nafa'is, 1986.
- Shihab, M. Quraish,. *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Juz V, Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- al-Syathi', Aisyah Binti, *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*. Terj. Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-

Ma'rifah, 1996.

Taher, Mursyidah, *Aborsi dalam Tinjauan Fiqh dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: IIQ, 2002.

al-Thahthawi, Ahmad, *Hasyiyah al-Thahthawi 'Ala al-Dural-Mukhtar*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Warson, Munawwir Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: t.p., 1984.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yasin, Nu'aim, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Yu'la, Abu, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

